


BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 28 Tahun 2017

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan koperasi di Kabupaten Lampung Barat perlu dilakukan pengawasan terhadap kelembagaan koperasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi telah mengamanahkan Kepada Pemerintah Daerah untuk turut serta mengawasi koperasi khususnya yang lingkup kegiatannya dalam kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);



5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, Pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat agar kelembagaan koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya yang dilakukan oleh pemeriksa koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menerbitkan surat perintah tugas kepada Tim Pemeriksa.
5. Pejabat adalah aparatur Sipil Negara yang memegang jabatan untuk melaksanakan fungsi pengawasan/pemeriksaan kelembagaan koperasi.
6. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.
7. Kegiatan Usaha Koperasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, laba, usaha atau SHU dalam Koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
8. Kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.



BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN
KOPERASI DAN TIM PEMERIKSA

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi :

- a. untuk memperoleh keterangan mengenai kesesuaian praktik-praktik kelembagaan koperasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pembinaan dan/atau pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pemeriksaan Kelembagaan, meliputi aspek :

- a. Legalitas koperasi; dan
- b. Organisasi koperasi.

Pasal 4

Aspek Legalitas Koperasi sekurang-kurangnya meliputi :

- a. akta pendirian koperasi dan pengesahan;
- b. anggaran dasar;
- c. pengesahan perubahan anggaran dasar;
- d. surat izin usaha; dan
- e. Surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dari kantor kas.


Pasal 5

Aspek Organisasi Koperasi sekurang-kurangnya meliputi :

- a. struktur tugas;
- b. tentang kendali; dan
- c. satuan Pengendali internal

Pasal 6

Pemeriksaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 dilaksanakan dengan kertas kerja sebagaimana terdapat pada lampiran 1, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Bagian Ketiga

TIM PEMERIKSA

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan kelembagaan koperasi dilakukan oleh tim Pemeriksa

- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari ;
 - a. Ketua
 - b. Anggota

Pasal 8

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dalam melaksanakan tugasnya wajib disertai dengan Surat Perintah Tugas dari Bupati, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Tim Pemeriksa dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada tugas, wewenang, tanggung jawab dan kode etik pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB III

MEKANISME PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Cakupan Koperasi yang Diperiksa

Pasal 9

Koperasi yang diperiksa adalah seluruh koperasi yang berbadan hukum.

Bagian Kedua

Jadwal Pemeriksaan

Pasal 10

- Pemeriksaan kelembagaan koperasi dilaksanakan :
- a. secara rutin dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pembukuan; dan
 - b. sewaktu-waktu.

Pasal 11

Untuk pemeriksaan secara rutin, Tim Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis terkait waktu pelaksanaan dan materi pemeriksaan kepada koperasi yang akan diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan dengan surat pemberitahuan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



Pasal 12

Pemeriksaan kelembagaan koperasi yang dilakukan sewaktu-waktu, didasarkan pada :

- a. perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. rekomendasi hasil pemeriksaan secara rutin; dan
- c. laporan dari masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

- (1) Waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

Bagian Ketiga Tahapan Pemeriksaan

Pasal 14

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa meliputi antara lain:

- a. pertemuan pendahuluan antara tim pemeriksa dengan pengurus koperasi ;
- b. pelaksanaan pemeriksaan;
- c. pertemuan penyampaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan tanggapan keberatan oleh koperasi; dan
- d. pertemuan akhir antara tim pemeriksa dengan pengurus Koperasi untuk penyerahan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan kelembagaan koperasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung
- (2) Pemeriksaan secara langsung dilakukan dengan mengunjungi koperasi yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan secara tidak langsung dilakukan dengan memeriksa dokumen laporan yang disampaikan secara berkala kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Dalam hal pemeriksaan, Koperasi berkewajiban untuk :

- a. mempersiapkan seluruh dokumen yang terkait dengan aspek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5; dan
- b. memberikan keterangan yang diminta oleh tim pemeriksa



Pasal 17

Dalam hal pemeriksaan, koperasi dapat :

- a. menolak untuk diperiksa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a apabila :
 1. koperasi belum menerima surat pemberitahuan Tim pemeriksa secara tertulis tentang waktu pelaksanaan dan materi pemeriksaan; dan
 2. koperasi menerima surat pemberitahuan tim pemeriksa secara tertulis tentang waktu pelaksanaan dan materi pemeriksaan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
- b. meminta penjelasan kepada Tim Pemeriksa atas materi pemeriksa; dan
- c. memberikan tanggapan kepada tim pemeriksa atas temuan hasil pemeriksaan dengan menyampaikan data pendukung yang kuat.

Pasal 18

Apabila menurut Tim Pemeriksa, tanggapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c tidak dapat diterima, maka temuan hasil pemeriksaan tetap dilaporkan dalam LHP.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 19

- (1) setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tim Pemeriksa wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), paling sedikit memuat:
 - a. identitas koperasi;
 - b. tujuan pemeriksaan;
 - c. ruang lingkup pemeriksaan;
 - d. data umum pemeriksaan;
 - e. status dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebelumnya; dan
 - f. hasil pemeriksaan ,sekurang-kurangnya memuat:
 1. pokok – pokok temuan;
 2. rekomendasi tindak lanjut;
 3. jadwal penyelesaian tindak lanjut; dan
 4. nama Tim Pemeriksa.
- (2) LHP disampaikan kepada :
 - a. pejabat yang berwenang; dan
 - b. pengurus koperasi yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) LHP disusun secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan alat bukti yang cukup.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

TATA CARA PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

I. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

IDENTITAS KOPERASI	
PROVINSI	:
KABUPATEN	:
NAMA KOPERASI	:
NO.BADAN HUKUM	:
PENGESAHAN DITANDATANGANI OLEH	:
NPWP	:
NO.KELOMPOK LAPANGAN USAHA (KLU)	:
ALAMAT	:
TEL P / HP	:
NAMA PEJABAT YANG DITEMUI	:
JABATAN	:
TEL P / HP	:
TANGGAL PEMERIKSAAN	:



II. CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERINTAH TUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR : / Spt/...../.....

Berdasarkan, Bupati Lampung Barat memberi tugas kepada :

1. Nama : Ketua Tim
NIP :
Pangkat /Gol :
Jabatan :

2. Nama : Anggota
NIP :
Pangkat /Gol :
Jabatan :

3. Nama : Ketua Tim
NIP :
Pangkat /Gol :
Jabatan :

Dst

Untuk melakukan pemeriksaan kelembagaan, terhadap Koperasi yang
Akan dilaksanakan pada tanggal s.d

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Liwa,
Pejabat yang berwenang

.....
NIP

Tembusan:

1.
2.



